

ANALISIS DOKUMENTASI HAK ASASI MANUSIA

ASASI

ELSAM



Laporan Utama:

**Pemerintahan Baru dan Penyelesaian
Pelanggaran HAM Masa Lalu**

Meneropong Komitmen HAM Calon Presiden

**Pemerintahan Baru dan
Beban HAM**

Konstruksi Masa Lalu, Konsensus yang Pahit

Tanggung jawab pelaku terus-menerus diminta korban. Tidak hanya dari pemerintahan sekarang, tetapi juga pemerintahan kemudian. Pada pilpres kali ini, tidak ada satu pun calon berani memberi janji pada korban. Hal pertama, sesuatu yang tidak mungkin memang sedang terjadi. Para calon presiden dan wakil presiden adalah orang-orang yang dalam banyak hal terkait dengan kekerasan di masa lalu. Dalam tragedi masa lalu, mereka ada baik sebagai bagian dari korban maupun sebagai bagian dari pelaku. Tidak mungkin sang kandidat menjanjikan bahwa akan ada penghukuman atas dirinya sendiri karena terlibat dalam kekerasan masa lalu. Sebaliknya kandidat lain yang dalam suatu peristiwa menjadi korban, tidak mungkin berjanji akan menghukum pesaingnya yang terlibat dalam tindak kekerasan tersebut.

Proses bernegara pasca-reformasi memang telah membuat pelaku dan korban berkesempatan memegang tongkat komando kepemimpinan di negeri ini. Namun, hal kedua, semua kandidat pelaku maupun korban berhadapan dengan ambruknya ekonomi, kehidupan korup, rusaknya otoritas perbatasan oleh penyelundupan. Yang tidak terlalu jauh, sabotase manipulasi di seputar penyusunan DPT hingga jutaan orang tidak tercatat untuk ikut serta dalam suatu agenda politik paling penting di negeri ini yaitu Pemilihan Umum. Belum lagi bangkitnya penguasa-penguasa lokal yang bertaut dengan elite dan politisi Jakarta. Semua upaya membebaskan 10 tahun lalu melahirkan kesewenangan baru dan “berjamaah.”

Tidak satu pun kandidat yang cukup yakin memiliki jalan keluar menghadapi hancurnya ekonomi nasional. Para kandidat pilpres tak mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka dapat mengubah perpecahan sosial menjadi kekuatan sosial yang produktif. Koalisi partai dalam pilpres kali ini bukan cermin kesepakatan, sebaliknya kerapuhan organ terpenting masyarakat sipil. Jangankan meminta kejelasan agenda HAM pemerintahan baru, kita masih harus bicara seberapa jauh agenda pertanggungjawaban kejahatan masa lalu itu *acceptable* secara politik.

Menghadapi tuntutan para korban kejahatan masa lalu, semua kandidat cuma punya satu jawaban: lakukan rekonsiliasi, lupakan masa lalu dan melihat ke depan. Tidak ada hukum menghukum, yang ada maaf memaafkan. Penyesalan. Apa yang harus disesali? Hingga 10 tahun runtuhnya kediktatoran Orde Baru, menggugat kebijakan negara masih menjadi hal yang *musykil* di negeri ini. Tidak ada kekuatan politik yang sanggup mempersoalkan seberapa jauh kebijakan negara bertujuan menciptakan keamanan nasional dan menjaga kedaulatan bangsa. Rejim Orde Baru boleh runtuh, namun negara tidak akan pernah salah. Agenda politik tidak pernah mempersoalkan kebijakan negara, dan agenda politik tidak menjadikan HAM sebagai pilarnya.

Kesulitan ini tidak ditunjang oleh proses konsolidasi nasional yang sehat. Sebaliknya kepemimpinan negeri ini sesungguhnya sudah berkeping-keping dihantam globalisasi. Sejalan dengan ini, sikap terhadap kejahatan masa lalu lebih banyak dikuasai oleh kekhawatiran akan keberadaan mereka sendiri dan bukan korban dan hak-haknya yang tercabut. Segala yang tampak sulit ini membuat daya terobos politik pasca-reformasi melemah. Dalam menyikapi kejahatan masa lalu, khususnya, elite politik mengambil bentuk paling aman, yaitu dengan menetapkan suatu pandangan bahwa apa yang dialami oleh bangsa ini adalah suatu “ketidakterelakan” politik, yang berada di luar kuasa siapa pun, bahkan si pemegang kuasa itu sendiri. Kejahatan masa lalu lebih merupakan bencana politik. Pandangan ini menjurus ke bentuk penyesalan atas terjadinya suatu tragedi.

Inilah sikap politik yang diambil oleh Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia – Timor Leste. KKP adalah salah satu model penyelesaian kekerasan masa lalu yang pernah ada sejak pemerintahan terakhir SBY. Ini juga dipandang sebagai strategi rekonsiliasi

yang paling bisa diterima semua pihak: menetapkan suatu kebenaran akhir, mengambil sikap menyesali dan sepakat tidak mengulangi tanpa menunjuk siapa yang bertanggung jawab selain keadaan yang sama-sama tidak dapat dihindari.

Melalui KKP pula, kelompok-kelompok politik elite berhasil dikonsolidasi. Reaksi kontra-produktif dari institusi-institusi yang terkait dengan fakta kebenaran KKP berhasil diminimalisir. Namun ini konsolidasi sebagian, konsolidasi kaum elite, bukan konsolidasi demokrasi. Ini karena KKP didesain untuk pemulihan hubungan “persahabatan” di antara dua entitas politik, Indonesia dan Timor Leste. Dalam keperluan yang eksklusif, elitis, dan dalam kerangka konsensus politik, korban dan pelaku ada di nomor kesekian dari proses.

Sejalan dengan penetapan KPU tentang Presiden dan Wakil Presiden terpilih, bila ini strategi yang akan diambil di masa datang, maka boleh kita duga bahwa presiden mendatang masih akan menjalankan strategi lama, konsolidasi elite. Agenda penyelesaian masa lalu mengarah ke pilihan sikap: penyesalan umum, *General Remorse*.

Agung Putri
Direktur Eksekutif

Hai.....ASASI:

Salam perkenalan,

Saya saat ini senang sekali melihat dan membaca Buletin ASASI, kebetulan saya juga bergerak di bidang hukum khususnya dalam bidang kekayaan intelektual.

Bolehkah saya mendapatkan buletin ASASI secara teratur, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Alamat kami:

S.O. Manullang

ILP Center Lt 3 (Tnt 3-09)

Jl. Raya Pasar Minggu No 39A, Pancoran, Jakarta 12780

Fax : (021) 791 82853, Email : somanullang@yahoo.com

Terima kasih.

Redaksi:

Saudara Manullang yang kami hormati, terkait permintaan anda di atas, maka Buletin ASASI dapat anda terima secara rutin setiap kali terbit. Untuk itu kami akan mengirimkan Buletin ASASI ke alamat yang anda berikan.

Salam

Tulisan, saran, kritik, dan komentar dari teman-teman dapat dikirimkan via email di bawah ini:

asasi@elsam.or.id

Pemerintahan Baru dan Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu

Oleh Raimondus Arwalembun

Menjelang Pilpres (Pemilihan Presiden) tanggal 08 Juli 2009, berbagai pertanyaan muncul ke hadapan publik terkait dengan agenda yang ditawarkan oleh ketiga Capres yang belakangan ini mewarnai berbagai media. Salah satu pertanyaan yang sangat penting dan oleh banyak kalangan dinilai layak dijadikan agenda utama adalah penegakan hak asasi manusia (ham), khususnya komitmen para capres dan cawapres dalam menyelesaikan pelanggaran ham (berat) masa lalu.

Keinginan itu sepertinya jauh dari harapan, dalam debat capres dan cawapres yang ditayangkan oleh media elektronik maupun yang dimuat di berbagai media cetak, agenda penegakan ham memang muncul namun dalam pemaparannya belum ditemukan penjelasan secara terperinci atau detail tentang upaya penegakan ham dalam program/agenda kegiatan mereka. Disinyalir, isu penegakan ham yang didengungkan oleh para Capres dalam kampanye mereka hanya merupakan “agenda sisipan” yang dipakai untuk menarik simpati para korban pelanggaran hak asasi manusia yang semakin hari semakin bertambah.

Mungkinkah Penegakan HAM, Khususnya Penyelesaian Pelanggaran HAM Masa Lalu dapat Diwujudkan?

Fakta menunjukkan bahwa sejak reformasi 1998, penegakan hak asasi manusia yang merupakan salah satu agenda reformasi ini seakan-akan berjalan di tempat. Sejak runtuhnya rejim Orde Baru dan digantikan dengan rejim Reformasi, komitmen para pemimpin negeri ini, mulai dari pemerintahan B. J. Habibie, Gusdur, Megawati, hingga kepemimpinan SBY – JK saat ini, penyelesaian pelanggaran ham masa lalu belum dapat dituntaskan. Kalau pun ada upaya menuju ke sana, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka (baik lewat Komnas HAM, Pembentukan Undang-undang, Pengadilan HAM *ad hoc*, maupun peratifikasian berbagai instrumen hak asasi manusia internasional) belum dapat menghukum para pelaku utama dan pemulihan hak-hak korban.¹

Artinya, ke depan, penegakan ham, khususnya penyelesaian pelanggaran ham (berat) masa lalu akan sulit untuk dituntaskan. Pesimisme ini muncul karena: pertama, mereka yang mencalonkan diri menjadi presiden adalah para “pemain lama” yang komitmennya dalam menyelesaikan berbagai persoalan pelanggaran ham masa lalu dapat diukur; kedua, ada ketakutan dalam diri capres dan cawapres untuk merumuskan secara konkrit bentuk penyelesaian pelanggaran ham (berat) masa lalu karena ada dugaan sebagian dari mereka merupakan aktor-aktor kunci yang terlibat dalam berbagai pelanggaran ham (berat) masa lalu yang pernah terjadi di negeri ini.

Dengan kata lain, para pegiat ham, penggiat ham, dan korban pelanggaran ham harus berjuang ekstra keras untuk menggapai keadilan karena sangat kecil kemungkinannya jika kita berharap akan mendapat keadilan dari pemerintahan baru yang akan terpilih, penegakan ham belum dianggap penting, masih dianggap anak tiri.

¹ Lihat: Raimondus Arwalembun, “10 Tahun Reformasi: *Review* Kondisi Hak Asasi Manusia,” dalam *Buletin Asasi*, Edisi Januari – Februari 2008, Jakarta: ELSAM, 2008, hlm. 16-17

Agenda HAM Capres-Cawapres: Jauh dari Harapan

Mari kita lihat visi/misi, program/agenda, dan aksi di bidang hak asasi manusia yang dirumuskan oleh capres-cawapres:

	Mega-Prabowo	SBY-Boediono	JK-Wiranto
Visi/misi	Pemerataan pembangunan, kesamaan hukum, terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dibarengi penghormatan terhadap HAM secara komprehensif.	Penghargaan terhadap HAM mutlak harus diwujudkan dalam negara demokratis.	- Mewujudkan bangsa yang aman, tentram dan damai dengan penegakan hukum dan HAM; - Mewujudkan penegakan HAM
Program, Agenda, dan Aksi	- Pemenuhan hak warga atas pekerjaan dan tempat tinggal sebagai bentuk pemenuhan hak ekonomi dan budaya; - Program bidang hukum dan HAM harus menjadi instrument untuk memperkuat kepribadian bangsa.	Mengembangkan substansi demokrasi yaitu kebebasan, penegakan hukum, keadilan dan rasa tanggung jawab	Pemerintah membangun etos aparatur negara yang sadar terhadap perlindungan HAM

Sumber: http://www.tempointeraktif.com/hg/Pemilu2009_berita_mutakhir/2009/06/23/brk.20090623-183259.id.html

Secara keseluruhan, perumusan visi/misi yang dituangkan dalam program, agenda, dan aksi di atas sama sekali tidak memberikan kepastian kepada kita apakah penyelesaian pelanggaran ham masa lalu termasuk di dalamnya. Menurut hemat penulis, ini menjadi persoalan serius yang akan dihadapi bangsa ini, karena menjadi bangsa yang besar tidak cukup hanya dengan menjanjikan, memberikan, dan memenuhi hak-hak asasi warganya baik hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya yang akan muncul lewat berbagai persoalan baru lima tahun ke depan. Tetapi lebih dari itu, penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia khususnya pelanggaran ham berat masa lalu juga harus diselesaikan agar mereka yang mejadi korban merasa dihargai hak-haknya dalam mendapatkan keadilan yang sama di muka hukum.

Keinginan politik yang kuat (*political will*) untuk menyelesaikan pelanggaran ham berat masa lalu dari capres-cawapres terkesan tidak serius. Hal ini dapat dilihat ketika dalam debat presiden, muncul klaim yang mengatakan bahwa “syukurlah dalam masa kepemimpinanku pelanggaran ham (berat) tidak pernah terjadi.” Sangat disayangkan kalau ukuran suksesnya penegakan ham dilihat hanya dari terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran ham (berat). Ke depan, ukuran berhasil tidaknya penegakan ham di negeri ini akan sangat tergantung dari komitmen presiden terpilih dalam menyelesaikan pelanggaran

ham masa lalu dan memberikan pemulihan kepada para korban. Inilah PR yang harus menjadi salah satu agenda utama di samping penegakan ham di bidang ekosob (memberikan kemudahan bagi semua pihak untuk mengakses hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pekerjaan dan mengurangi kemiskinan).

Untuk mewujudkan itu, sekali lagi para pegiat ham, penggiat ham, dan para korban harus terus memberikan tekanan dan dorongan kepada pemerintah baru hasil pemilu 2009 (presiden dan para legislator terpilih) untuk menjadikan ham sebagai paradigma baru dalam menjalankan kerja-kerja mereka. Dengan menjadikan ham sebagai paradigma baru, maka diharapkan muncul kemampuan untuk mengkritisi dan menciptakan hukum ham yang dapat dipakai untuk menyelesaikan pelanggaran ham berat masa lalu (seperti perumusan kembali UU KKR yang sesuai dengan amanat UUD 1945), dan juga untuk mengantisipasi persoalan-persoalan baru yang terus bermunculan. Semoga.....

Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu yang Belum Tersentuh Proses Hukum

No	Nama Kasus	Th	Jumlah Korban	Keterangan
1	Pembantaian massal 1965	1965-1970	1.500.000	Korban sebagian besar merupakan anggota PKI, atau ormas yang dianggap berafiliasi dengannya seperti SOBSI, BTI, Gerwani, PR, Lekra, dll. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah
2	Penembakkan misterius "Petrus"	1982-1985	1.678	Korban sebagian besar merupakan tokoh kriminal, residivis, atau mantan kriminal. Operasi militer ini bersifat illegal dan dilakukan tanpa identitas institusi yang jelas
3	Kasus di Timor Timur pra Referendum	1974-1999	Ratusan ribu	Dimulai dari agresi militer TNI (Operasi Seroja) terhadap pemerintahan Fretilin yang sah di Timor Timur. Sejak itu TimTim selalu menjadi daerah operasi militer rutin yang rawan terhadap tindak kekerasan aparat RI.
4	Kasus-kasus di Aceh pra DOM	1976-1989	Ribuan	Semenjak dideklarasikannya GAM oleh Hasan Di Tiro, Aceh selalu menjadi daerah operasi militer dengan intensitas kekerasan yang tinggi.
5	Kasus-kasus di Papua	1966-.....	Ribuan	Operasi militer intensif dilakukan oleh TNI untuk menghadapi OPM. Sebagian lagi berkaitan dengan masalah penguasaan sumber daya alam, antara perusahaan tambang internasional, aparat negara, berhadapan dengan penduduk lokal
6	Kasus Dukun Santet Banyuwangi	1998	puluhan	Adanya pembantaian terhadap tokoh masyarakat yang dituduh dukun santet.
7	Kasus Marsinah	1995	1	Pelaku utamanya tidak tersentuh, sementara orang lain dijadikan kambing hitam. Bukti keterlibatan (represi) militer di bidang perburuhan.
8	Kasus Bulukumba	2003	2 orang tewas,	Insiden ini terjadi karena keinginan PT

			puluhan orang ditahan dan luka-luka.	London Sumatera untuk melakukan perluasan area perkebunan mereka, namun masyarakat menolak upaya tersebut.
--	--	--	--------------------------------------	--

Sumber: KontraS

Meneropong Komitmen HAM Calon Presiden

Oleh: Wahyudi Djafar¹

Tahun ini (2009), rakyat Indonesia disibukkan dengan hiruk pikuk hajatan demokrasi lima tahunan. Setelah berlangsung pemilihan umum anggota legislative (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), agenda selanjutnya adalah memilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin pemerintahan republik beserta segenap warganya untuk lima tahun berikutnya. Pemilihan umum yang dilakukan secara teratur ini dimaksudkan sebagai sebuah mekanisme evaluasi dan klarifikasi terhadap segala macam persoalan publik kenegaraan, sekaligus menghindari tumbuhnya kekuasaan politik yang despotis.

Salah satu persoalan publik utama yang dihadapi bangsa ini, dan tak kunjung menemui titik terang, ialah persoalan yang terkait dengan upaya pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia. Meskipun rejim telah berganti berulang kali, namun hak asasi manusia masih menjadi soal yang senantiasa diposisikan sebagai anak tiri dan minim perhatian. Bukan berupaya untuk menyelenggarakan pemenuhan hak asasi yang menyeluruh, negara justru seringkali menciderai dan melanggar hak asasi. Lemahnya komitmen negara terhadap penegakkan hak asasi manusia kian menunjukkan timpangnya relasi antara negara dengan masyarakatnya. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan (*sovereignty*) tertinggi tidak sepenuhnya hak-hak asasinya dipenuhi oleh negara sebagai pelaksanaan kekuasaan.

HAM sebagai Tanggung Jawab Negara

Relasi negara dan masyarakat sesungguhnya memberi gambaran adanya penyerahan sebagian hak masyarakat kepada negara, yang diwujudkan dengan bentuk kepatuhan masyarakat untuk menjalankan serangkaian kewajiban yang dibebankan negara kepadanya. Sementara negara memiliki kewajiban untuk melakukan pemenuhan hak-hak warganegara, sebagai kompensasi dari kepatuhan dan penundukan diri tersebut. Hubungan ini dilegitimasi dan dilegalkan menggunakan wadah konstitusi, sebagai media kontrak sosial dan politik. Karenanya konstitusi berposisi sebagai norma tertinggi (*higest norm*) dari suatu negara yang membebani negara dengan kewajiban untuk menjalankan segenap kehendak rakyat. Negara beserta keseluruhan instrumen penyangganya memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan terbaik guna menyelesaikan beragam persoalan yang timbul dalam masyarakat.

Ginsbrug mengungkapkan, hubungan kontraktual tersebut memiliki keterkaitan antara *principal* dan *agen*. *Principal* sendiri tidak lain adalah rakyat, yang selanjutnya menyerahkan kepercayaannya kepada para politisi sebagai agen mereka. Para agen ini memiliki tugas untuk memenuhi keinginan kolektif rakyat sebagai kehendak umum (*volonte generale*) serta pemegang kedaulatan tertinggi negara. Dan, atas nama rakyat pula konstitusi itu dibentuk (Ginsbrug, 2003: 23).

Kewajiban negara (*state obligation*) terhadap upaya pemenuhan hak asasi manusia diwujudkan setidaknya melalui beberapa instrumen berikut: Pertama, negara beserta seluruh komponen dan organ-organ yang dimilikinya memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menegakan, dan memajukan pemenuhan hak asasi manusia. Negara tidak diperkenankan mencampuri atau menghalang-halangi segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangka pemenuhan hak asasinya. Intervensi hanya

¹ Peneliti Hukum dan Konstitusi di Jakarta, bekerja pada Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).

diperbolehkan guna mendorong masyarakat agar mampu memenuhi dan menjamin kelangsungan penikmatan hak asasi tersebut; Kedua, negara berkewajiban untuk mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia bagi seluruh warganegara, tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau kelompok tertentu; Ketiga, negara harus berperan aktif dalam mengupayakan pemajuan, pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi setiap warganegara, tidak mengurangi hak asasi warganegara tertentu. Dan, harus pula dipastikan bahwa setiap warganegara memiliki akses dan kesempatan yang sama untuk mencukupi segala macam kebutuhan asasinya.

Untuk itu, penting memperhatikan sejauh mana komitmen para calon presiden yang akan berkontestasi dalam ajang politik lima tahunan, pemilihan umum presiden 2009, terhadap upaya pemenuhan hak asasi manusia. Setidaknya dari komitmen mereka tersebut, selanjutnya kita dapat memprediksi peta dan situasi pemenuhan hak asasi manusia di negeri ini untuk lima tahun ke depan.

Luka Lama Terus Membekas

Yang menarik dari penyelenggaraan pemilu presiden 2009, adalah kita dihadapkan pada satu kekhawatiran akan masa depan hak asasi manusia di Indonesia, dalam genggamannya para calon presiden dan wakil presiden yang saat ini tengah bertarung. Bahwa tidak ada satu pun capres dan cawapres yang memiliki latar belakang bersih dari kejahatan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam memori pikiran kita tentunya masih tersimpan, tentang segala macam tingkah polah mereka—para petarung kekuasaan—yang seringkali mengabaikan hak asasi. Baik hak asasi manusia yang kadarnya sipil politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, yang secara sadar maupun tak sadar terus-menerus mereka langgar, ketika berkuasa pada rezim-rezim sebelumnya.

Tidak hanya kekhawatiran akibat latar belakang hitam para calon presiden dan wakil presiden, kita juga dihantui oleh ancaman penetrasi kapital yang massif dari negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan asing, yang sedikit banyak mengancam upaya pemenuhan hak asasi. Benar, tidak ada di antara mereka yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan. Keberpihakan hanya sebatas janji mulut, yang terucap saat kampanye berlangsung, sekadar untuk menambah perolehan suara. Sementara setelah menduduki kursi empuk kekuasaan, kesejahteraan dan kemakmuran hanya tinggal janji yang tiada berarti. Tentu luka lama itu akan terus membekas, mengingatkan kita tentang janji-janji kosong mereka semenjak masa yang lampau.

Fakta Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Capres dan Cawapres	Bentuk Pelanggaran
Megawati-Prabowo	<ul style="list-style-type: none"> - Disahkannya UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melegalkan outsourcing, mengurangi job security, dan membatasi hak mogok. - Privatisasi dan divestasi Indosat, Semen Gresik dan Semen Padang. - Lahirnya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. - Komersialisasi pendidikan akibat minimnya anggaran pendidikan yang dikucurkan negara. - Privatisasi air akibat keluarnya UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air. - 23 Kasus pelanggaran hak atas kesehatan, baik malpraktik maupun penelantaran pasien. - Prabowo diduga kuat terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis dan pelanggaran HAM di Timor Timur.
SBY-Boediono	<ul style="list-style-type: none"> - Mengeluarkan paket reformasi kebijakan investasi yang tidak berpihak rakyat, salah satu diantaranya lahirnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Perpres No. 36 Tahun 2005. - Menggilanya komersialisasi pendidikan akibat lahirnya UU Badan Hukum Pendidikan, yang menyamakan institusi pendidikan dengan perusahaan. - Menyewakan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan, dengan dikeluarkannya PP No. 2 Tahun 2008. - Tidak adanya standar pelayanan kesehatan yang mencerminkan pemenuhan hak asasi. Terbukti dengan masih adanya 13 pelanggaran terhadap hak atas kesehatan. - Boediono menyetujui sejumlah privatisasi dan divestasi BUMN dan menyatakan akan terus melanjutkan program tersebut.

JK-Wiranto	<ul style="list-style-type: none"> - Ketika terjadi tragedy Nunukan, JK menjabat sebagai Menko Kesra. Pemerintah dinyatakan bersalah oleh PN Jakarta Pusat. - Ketika rezim SBY-Kalla berkuasa terjadi penyerangan terhadap forum aliansi masyarakat tani Mamuju, dan sejumlah kriminalisasi petani di daerah lain. - 14.000 kasus busung lapar dan gizi buruk di enam provinsi. - Wiranto diduga kuat terlibat dalam pelanggaran HAM berat di Timor Timur.
-------------------	--

Sumber: diolah dari LBH Jakarta, Rekam Jejak Capres-Cawapres dalam bidang Hak EKOSOB dan Agenda Promosi Hak EKOSOB 2009-2014, serta diformulasikan dari berbagai sumber lainnya.

Lemahnya Komitmen HAM

Selain sejumlah fakta pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, kita juga dihadapkan dengan lemahnya komitmen terhadap gerak langkah pemenuhan dan penegakan HAM, para capres dan cawapres di pemilu presiden 2009. Lemahnya komitmen mereka terhadap hak asasi manusia dapat dilihat dari penelusuran atas visi misi dan agenda kebijakan mereka jika terpilih, khususnya yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia. Apakah HAM sudah menjadi pijakan bagi pembangunan visi dan misi pemerintahan yang hendak mereka ciptakan, atau sekadar menjadi bagian kecil atau bahkan terlupakan sama sekali dari cita-cita pemerintahan mereka jika terpilih?

Dari tiga calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi pada Pilpres 2009, ditemukan beberapa fakta terkait visi misi calon di mana tidak ada satu pun di antara mereka yang menempatkan “hak asasi manusia” sebagai basis visi mereka yang akan diperjuangkan dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Sedangkan dalam misi perjuangan mereka, hanya pasangan JK-Wiranto yang secara eksplisit mencantumkan “hak asasi manusia” sebagai misi yang akan dicapai dalam pemerintahannya. Sementara dua yang lain – Megawati-Prabowo dan SBY-Boediono – abstain dari misi hak asasi manusia. HAM hanya implisit berada dalam misi-misi lainnya, tidak menjadi salah satu cita-cita pemerintahan yang hendak diwujudkan.

Komparasi Visi Misi Capres dan Cawapres

	Mega-Prabowo	SBY-Boediono	JK-Wiranto
Visi	Gotong royong membangun kembali Indonesia raya yang berdaulat bermartabat adil dan makmur	Terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan	Indonesia yang adil, mandiri dan bermanfaat
Misi	<ul style="list-style-type: none"> - Menegakkan kedaulatan dan kepribadian bangsa yang bermartabat. - Mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memperkuat ekonomi kerakyatan. - Menyelenggarakan pemerintahan demokratis-konstitusional yang bersih dan efektif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. - Memperkuat pilar-pilar demokrasi. - Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang 	<ul style="list-style-type: none"> - Tercapainya ekonomi bangsa yang mandiri, berdaya saing dan berkeadilan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. - Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, demokratis dengan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. - Mewujudkan kesejahteraan sosial, ketahanan budaya dan otonomi daerah yang sehat, efisien dan efektif untuk lebih memantapkan integrasi nasional yang menjamin kebhinekaan. - Mewujudkan bangsa yang aman, tentram dan damai dengan penegakan hukum dan HAM. - Mewujudkan Indonesia yang dihormati dan disegani oleh bangsa - bangsa lain dalam bidang ekonomi dan politik.

Sumber: diformulasikan dari <http://megaprabowo.com>, <http://sbypresidenku.com>, dan <http://m.jkwiranto.com>.

Dengan melihat data-data di atas, rasanya akan sulit untuk menaruh harapan yang cukup luas bagi mereka, tentang nasib penegakan HAM di Indonesia lima tahun mendatang. Sebab dari kerangka filosofis rencana pembangunan pemerintahan mereka, HAM masih dimaknai sebagai satu bangunan yang sempit, tidak komprehensif, ruang lingkupnya hanya sebatas pemenuhan hak-hak sipil dan politik.

Sementara pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya belum ditempatkan sebagai kerja penegakan hak asasi manusia.

Lemahnya komitmen capres dan cawapres terhadap hak asasi manusia dapat juga dilihat dari mengambang dan tidak tegasnya sejumlah janji dan kontrak politik dalam menentukan kebijakan yang hendak mereka ciptakan saat terpilih. Janji pemenuhan hak asasi masih terlalu kabur dan tidak menyentuh persoalan hak asasi yang sesungguhnya. Lagi-lagi agenda pemenuhan hak asasi manusia masih dimaknai sebatas pada pemenuhan hak sipil dan politik, sedangkan hak sosial, ekonomi dan budaya belum dianggap sebagai tanggung jawab negara, yang sifatnya absolut (*obligation of conduct*).

Sejumlah Janji Capres dan Cawapres di Bidang HAM

Capres dan Cawapres	Janji Pemenuhan HAM
Megawati-Prabowo	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan demokrasi dalam proses reformasi. - Menjamin kebebasan pers. - Menjamin hak asasi manusia.
SBY-Boediono	<ul style="list-style-type: none"> - Keadilan tanpa diskriminasi. - Menjamin kebebasan dan hak asasi. - Melindungi kaum perempuan dan anak. - Politik nondiskriminasi.
JK-Wiranto	<ul style="list-style-type: none"> - Penegakkan HAM menjadi prioritas. - Mengadili pelanggar HAM jika terdapat kesalahan dan bukti yang kuat. - Semua warga negara punya hak yang sama. - Komitmen terhadap kebebasan pers.

Sumber: KOMPAS, Selasa, 30 Juni 2009.

Sejumlah janji di atas memberi bukti masih mengambang dan belum adanya janji konkrit upaya pemenuhan hak asasi manusia. Janji penegakan HAM berhenti sebatas slogan-slogan kampanye yang dipastikan minim implementasi karena tidak adanya indikator konkrit yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengukur keseriusan janji-janji politik mereka. Selama ini masyarakat seringkali diterlantarkan hak asasinya oleh negara, masyarakat dipaksa berjuang sendiri dalam memenuhi hak asasinya.

Mengambangnya agenda HAM capres dan cawapres menjadikan makin jauhnya harapan masyarakat untuk dipenuhi hak asasinya di pemerintahan baru hasil Pemilu 2009. Hal lain yang terungkap dari sejumlah agenda HAM di atas adalah tidak seimbangannya janji pemenuhan hak asasi manusia di bidang sipil dan politik dengan janji pemenuhan hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dari serangkaian agenda kebijakan capres dan cawapres di atas keseluruhan penekanannya ialah pada agenda penegakan hak sipil politik. Akan tetapi tidak ada satu pun agenda mereka yang secara eksplisit menyebutkan agenda pemenuhan hak ekonomi sosial dan budaya. Janji untuk EKOSOB hanya sebatas pada janji perlindungan perempuan dan anak yang coba dicantumkan dalam agenda kebijakan pasangan Mega-Prabowo. Seperti telah disebutkan di atas, nampaknya pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya belum dipahami oleh mereka sebagai sebuah bentuk kewajiban negara. Janji pemenuhan hak EKOSOB justru menyebar dalam agenda-agenda kebijakan yang lain, bukan dalam kerangka pemenuhan hak asasi.

Menimbang janji-janji pemenuhan HAM dari pasangan capres dan cawapres di 2009, dapat diprediksikan kemungkinan masih gelapnya peta pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia dalam lima tahun mendatang. Apalagi tidak ada satu pun dari mereka yang memiliki *track record* bersih dari tindak pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini menjadikan makin buramnya harapan masyarakat untuk dipenuhi hak-hak asasinya. Namun demikian, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, masyarakat harus tetap optimis untuk terus menuntut kepada negara, khususnya pemerintah yang berkuasa, guna melakukan pemenuhan hak asasi manusia setiap warganegara.

AGENDA HAM DAN PERBAIKAN REGULASI BAGI PEMERINTAH & DPR MENDATANG

*Oleh Supriyadi Widodo Eddyono
(Peneliti di *Institute For Criminal Justice Reform*)*

Di tahun 2009 ini kita disibukkan dengan berlangsungnya pemilihan umum anggota legislatif (DPR, DPD, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota), dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang akan memimpin pemerintahan di republik ini untuk lima tahun berikutnya. Dari berbagai agenda yang menjadi *platform* politik baik dari partai politik termasuk pasangan presiden dan wakil presiden, salah satu agenda yang muncul adalah upaya pemajuan, pemenuhan, dan penegakan hak asasi manusia. Beberapa opini dan tulisan yang banyak dipublikasikan oleh berbagai pihak menunjukkan sikap yang kurang optimis, dengan kata lain bahwa *platform* maupun agenda politik baik legislative maupun eksekutif terpilih menunjukkan minimnya dukungan bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Namun dari berbagai sikap pesimis tersebut, kita mau tidak mau harus berusaha untuk tetap memastikan agar dalam penegakan HAM, legislatif maupun eksekutif justru tidak mundur, salah satu peran kita adalah melakukan, memperkuat dorongan dan monitoring HAM dalam wilayah pembentukan regulasi. Karena salah satu kewajiban negara kita (*state obligation*) terhadap upaya pemenuhan hak asasi manusia harus diwujudkan dengan cara mengeluarkan segala peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia, yang tidak hanya menguntungkan pihak-pihak atau kelompok tertentu namun bagi seluruh warganegara. Maka salah satu upaya yang paling signifikan adalah memastikan agar kewajiban ini berjalan dengan baik. Untuk itu, berbagai upaya untuk mendorong, memperhatikan, mengawasi agar regulasi negara kita berkomitmen terhadap HAM dalam lima tahun ke depan menjadi pekerjaan yang tidak dapat dielakkan. Tidak hanya terbatas dari produk regulasinya namun juga sampai ke masalah prosedural pembentukan regulasinya.

Regulasi yang Tidak Ramah HAM

Peta regulasi HAM nasional pada masa pemerintahan dan legislatif periode lalu menunjukkan hal yang kurang menggembirakan. Berbagai studi dan evaluasi yang telah ada memperlihatkan bahwa produk regulasi di Indonesia bukan hanya tidak ramah HAM juga justru memundurkan negara kita dalam pemenuhan hak asasi manusia. Banyak regulasi yang diproduksi oleh pemerintahan dan legislatif baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM.

Hal ini bisa dilihat mulai dari bentuk regulasi yang berupa Undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah dan bentuk regulasi lainnya. Lemahnya kewajiban negara kita (*state obligation*) terhadap upaya pemenuhan hak asasi manusia dalam pembentukan peraturan perundangan dan instrumen hukum lainnya yang menjamin terpenuhinya hak asasi manusia ini secara umum disebabkan karena kontrol yang lemah atas begitu besarnya kewenangan pemerintah dan legislatif dalam menentukan proses penyusunan regulasi sampai kepada pengesahannya.

Beberapa Problem Krusial

Kondisi yang mengakibatkan lemahnya proteksi HAM di Indonesia dalam pembentukan regulasi tersebut haruslah diperbaiki. Bagi regulasi yang dibentuk oleh kewenangan eksekutif dan legislatif yang berbentuk undang-undang, perbaikan terhadap prosedur pembentukan produk legislasinya

merupakan hal yang tidak bisa ditawar. Lemahnya pengawasan terhadap tata cara pembentukan peraturan yang baik ternyata penyumbang yang penting bagi legislasi yang tidak ramah HAM di samping minimnya pengetahuan dan lemahnya keberpihakan pemangku kebijakan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Bagi regulasi yang dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintah, seperti Peraturan Pemerintah, Kepres, Perpres dan lainnya maka problem minimnya akses publik dan masyarakat atas informasi perencanaan regulasi maupun pembahasan yang tertutup dan rahasia yang mengakibatkan regulasi-regulasi tersebut gampang lolos dari pengamatan publik. Demikian juga bagi regulasi-regulasi yang dibentuk berdasarkan kewenangan pemerintahan daerah, minimnya pengawasan terhadap tata cara pembentukan peraturan yang baik, karena akses yang tertutup dalam proses pembentukannya juga memberikan akibat yang sama.

Produk	Problem Krusial	Rekomendasi
Undang-Undang	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lemahnya pengawasan terhadap tatacara pembentukan peraturan yang baik ➤ Korupsi dalam pengambilan keputusan ➤ minimnya pengetahuan dan lemahnya keberpihakan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkuat pengetahuan HAM ➤ Perbaiki dan pengawasan Prosedur pembentukan UU di DPR ➤ Pembukaan akses publik yang seluas-luasnya ➤ Mendorong revisi UU (jalur MK dan proses legislasi)
Perda	<ul style="list-style-type: none"> ➤ problem minimnya akses publik dan masyarakat atas informasi perencanaan regulasi maupun pembahasan yang tertutup dan rahasia ➤ minimnya pengetahuan dan lemahnya keberpihakan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkuat pengetahuan HAM ➤ Perbaiki dan pengawasan Prosedur pembentukan UU di DPRD ➤ Pembukaan akses publik yang seluas-luasnya dalam pembahasan dan perumusan ➤ Mendorong revisi dan pencabutan di Mendagri
Peraturan lainnya: PP, Perpres, Kepmen dll	<ul style="list-style-type: none"> ➤ problem minimnya akses publik dan masyarakat atas informasi perencanaan regulasi maupun pembahasan yang tertutup dan rahasia ➤ minimnya pengetahuan dan lemahnya keberpihakan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi manusia 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perkuat pengetahuan HAM ➤ Perbaiki dan pengawasan Prosedur pembentukan peraturan di pemerintahan ➤ Pembukaan akses publik yang seluas-luasnya dalam pembahasan dan perumusan di instansi terkait ➤ Mendorong perkuat revisi regulasi (jalur Mahkamah Agung)

Namun lemahnya berbagai kondisi yang mengakibatkan munculnya regulasi yang tidak ramah HAM tersebut justru diperparah dengan ketiadaan kebijakan untuk *me-review* berbagai regulasi yang dianggap tidak ramah HAM tersebut. Ini bisa dilihat dari minimnya bahkan tidak adanya proses *review* atau perbaikan bagi regulasi-regulasi yang tidak ramah atas HAM baik di level adjudikasi maupun di luar adjudikasi (proses politik). Di dalam proses adjudikasi, *review* regulasi di tingkat undang-undang, lemah dan minimnya kontribusi Mahkamah Kontitusi dalam berbagai keputusannya atas *judicial review* UU mengakibatkan minimnya hasil *review* terhadap berbagai UU yang tidak ramah HAM.

Bagi regulasi yang berada di bawah undang-undang, hak *review* yang dimiliki oleh institusi Mahkamah Agung selama 4 tahun ke belakang justru tidak memiliki kontribusi bagi *review* berbagai regulasi yang tidak ramah HAM bahkan cenderung melegitimasi regulasi yang memiliki problem tersebut. Hal ini diakibatkan karena berbagai faktor di MA, yang disebabkan ketidakmampuan intitusinya baik secara prosedural maupun substansi untuk memeriksa berbagai permohonan *review* regulasi yang diajukan oleh publik.

Lemahnya kebijakan *me-review* ini di luar proses ajudikasi juga terlihat dengan minimnya jumlah perbaikan terhadap regulasi yang selama ini di kenal merugikan penegakan HAM di DPR. Di level legislasi nasional maupun daerah, selama 5 tahun ini sudah seberapa banyakkah kita menemukan sebuah UU yang tidak ramah HAM telah direvisi, diamandemen atau diperbaiki? bahkan untuk kategori regulasi yang ramah HAM saja, kita hanya menemukan sedikit sekali revisi perbaikannya. Di level Perda, peran pemerintah dalam melakukan *review* atas regulasi selama 5 tahun ini juga perlu diacungi jempol terbalik. Dari banyaknya jumlah peraturan daerah yang lahir di Indonesia, hampir tidak ada perda-perda bermasalah terkait HAM yang di revisi atau dicabut. kondisi-kondisi di atas ini perlu dipikirkan, oleh karenanya penting untuk mendorong agar kondisi tersebut segera diperbaiki secara bertahap dalam 5 tahun mendatang.

Prioritas: Revisi Menuju Regulasi yang Ramah HAM

Selama ini metode yang paling umum dalam membentuk regulasi di Indonesia adalah dengan terlebih dahulu merencanakannya dalam sebuah program perencanaan tertentu dan dalam rentang periode kerja tertentu. Dalam pembentukan UU kita mengenal istilah yang disebut dengan program legislasi nasional. Di mana dalam program perencanaan regulasi tersebut hampir bisa dipastikan bahwa yang direncanakan mayoritasnya selalu merupakan regulasi baru.

Sedangkan perencanaan revisi atau amandemen terhadap regulasi lama justru minim. Terkait dengan mendorong regulasi yang ramah HAM, maka pendekatan program perencanaan regulasi yang demikian ini tentunya harus dirubah. 5 tahun ke depan yang harus di dorong untuk dijadikan prioritas utama adalah memperbanyak jumlah revisi peraturan yang selama ini di kenal tidak memihak pada Hak Asasi Manusia, lalu memproduksi regulasi baru yang mendorong penegakan HAM dan bukan menciptakan regulasi yang tidak ramah HAM. Perubahan pendekatan dalam program regulasi 5 tahun ke depan seperti yang ditawarkan di atas diharapkan dapat membantu perbaikan penegakan HAM dan harmonisasi ini akan mengurangi beban regulasi yang tidak ramah HAM.

Tantangan ke Depan

Reformasi regulasi yang ramah HAM di masa pemerintahan ke depan (terutama dengan dengan pendekatan revisi) tentunya nanti akan mendapatkan berbagai tantangan. Pertama, sebagaimana layaknya pemerintahan baru maupun parlemen baru, bisa dipastikan bahwa program-program awal regulasi akan diprioritaskan pada janji politik mereka sebelum pemilihan umum. Jika janji politik para anggota legislatif dan pemerintahan baru nanti tidak sepenuhnya memiliki komitmen yang ramah terhadap perlindungan HAM (agenda HAM hanya sekedar pemanis bibir) maka bisa dipastikan agenda prioritas bukanlah pada reformasi regulasi yang ramah HAM.

Tantangan kedua adalah publik dan masyarakat luas memiliki kecenderungan lupa atas problem regulasi yang telah ada. Jika Masyarakat luas mulai lupa mengingat regulasi apa yang mengancam dan merugikan hak asasinya pada 5 tahun ke belakang ini, bagaimana pula terhadap berbagai regulasi yang tidak ramah HAM yang dibentuk pada masa lalu dan masih eksis. Memang, isu-isu baru yang bersifat kekinian memang lebih mudah untuk ditanggapi dan diterima. Namun seperti biasa kita jadi terjebak dengan mendorong semakin banyak regulasi baru tanpa melakukan cek ulang dengan regulasi lama yang jelas-jelas mengancam HAM.

Oleh karena itu, jika publik dan seluruh pemerhati HAM masih sibuk memikirkan berbagai regulasi baru tanpa melihat ke belakang, persoalan yang muncul adalah bagaimana mungkin kita bisa mengajak dan mendorong komunitas legislatif dan pemerintah untuk melakukan upaya revisi bagi terciptanya regulasi yang ramah HAM di masa mendatang? Semoga.

Menilik Lebih Jauh Akar Permasalahan Penyiksaan

Oleh Dyna Savaluna
(Staf Studi ELSAM)

Agaknya pepatah Frederick Douglass, *Where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that society is in an organized conspiracy to oppress, rob and degrade them, neither person nor property will be save*,¹ memang benar, setidaknya dalam hal hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Menurut hasil kajian Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (OMCT) yang dikeluarkan tahun 2008 lalu, mereka yang miskin, terpinggirkan serta kelompok rentan lainnya seringkali menjadi korban pertama kekerasan dan dengan jumlah terbanyak, termasuk penyiksaan serta perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.²

Keterkaitan antara kemiskinan, pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta terjadinya penyiksaan ini dapat dilihat dengan beberapa pendekatan, salah satunya adalah dengan mengetengahkan pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai akar masalah terjadinya penyiksaan serta perlakuan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.³

Komentar Umum No.4 (1991) tentang hak atas perumahan yang layak menyatakan bahwa semua orang harus memiliki jaminan atas pemakaian hak milik yang menjamin perlindungan hukum terhadap pengusiran paksa,⁴ pelecehan dan ancaman-ancaman lain.⁵ Hal ini menyimpulkan bahwa pengusiran paksa merupakan *prima facie* yang tidak sesuai dengan syarat-syarat Kovenan.⁶ Dalam kasus pengusiran paksa, Komentar Umum No.7 tentang Pengusiran Paksa mensyaratkan adanya dialog terlebih dahulu dengan mereka yang berpotensi terdampak untuk menghindari, atau setidaknya meminimalisir terjadinya penyiksaan.⁷

Meskipun begitu, di beberapa kasus penggusuran yang didata LBH Jakarta selama 2008, sebagian besar pengusiran paksa yang terjadi di wilayah ibukota ternyata melibatkan kekerasan (lihat: Data Penggusuran LBH Jakarta Sepanjang 2008). Bahkan penggusuran pasar Barito awal 2008 lalu, enam orang perempuan menjadi korban kekerasan karena mempertahankan bangunan dan harta miliknya (lihat: Data Penggusuran LBH Jakarta Sepanjang 2008).

Ini menunjukkan bahwa upaya mereka mempertahankan hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya mengakibatkan mereka menjadi sasaran kekerasan. Hal semacam ini juga banyak terjadi di daerah-daerah pertambangan di mana terjadi banyak penyabotan tanah ulayat.⁸ Ketika warga atau pendamping mengadvokasi hak korban atas tanahnya, mereka kemudian menjadi orang-orang yang beresiko tinggi mengalami serangkaian kekerasan dan intimidasi baik dari aparat ataupun perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.⁹

Orang miskin menjadi sangat rentan,¹⁰ karena kemiskinan mereka tidak mengizinkan mereka untuk membela diri dan menuntut hak mereka. Mereka yang menjadi korban penyiksaan, di mana kebanyakan berasal dari kelas masyarakat sosial-ekonomi rendah, punya kecenderungan untuk tidak melapor kepada yang berwajib. Hal ini dikarenakan adanya ketimpangan psiko-sosial antara korban dengan pelaku yang

notabene dibayangi kekuasaan negara. Sikap permesif ini pula yang menimbulkan budaya impunitas di kejahatan penyiksaan itu sendiri. Ketika sekali penyiksaan disangkal atau lebih buruk lagi dimaafkan, maka akan ada alasan untuk penyangkalan dan pemaafan berikutnya. Padahal iklim impunitas ini akan membuat penyiksaan terhadap mereka terus berlanjut.¹¹

Terlebih lagi, di kultur sistem peradilan di Indonesia yang tidak transparan dan akuntabel, penyiksaan tidak lagi hanya dijadikan alat untuk memperoleh pengakuan atau informasi namun juga dijadikan alat pemerasan.¹² Tersangka dan keluarganya kerap kali melakukan praktik suap menyuap untuk menghindari tahanan/narapidana mengalami praktik penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Beberapa kasus yang terjadi setidaknya di Jakarta, misalnya saja kasus yang menimpa AS, seorang nelayan Jakarta Utara yang berpenghasilan di bawah 2 USD sehari yang ditangkap untuk tuduhan pengeroyokan dimintai uang 300 ribu rupiah oleh kepolisian Muara Angke untuk dibebaskan.¹³ Selama ditahanan, AS kerap menerima pukulan dan bentuk kekerasan lain baik fisik maupun psikis.¹⁴ Dan AS tidak pernah menuntut praktik penyiksaan yang pernah ia alami ke pengadilan karena alasan takut terulang dan tidak mau mencari masalah dengan pihak kepolisian.¹⁵

Akar masalah kekerasan yang menimpa kelompok rentan ini jelas karena ketimpangan sosio-ekonomi yang mereka alami. Bukan hanya karena mereka memiliki ketimpangan psikologis sehingga tidak mampu untuk melaporkan nasib mereka kepada yang berwenang, namun juga karena keterbatasan akses pendidikan dan informasi yang mereka miliki sehingga mereka masih mengikuti persepsi bahwa narapidana/tahanan pantas disiksa karena perbuatan mereka. Ini membuktikan bahwa pelanggaran terhadap prinsip aksesibilitas di hak atas pendidikan dan informasi berpotensi menimbulkan terjadinya penyiksaan dan bentuk kekerasan lainnya. Mereka, karena keterbatasan informasi, bukan hanya tidak berani mempertahankan hak mereka, mereka bahkan tidak mengetahui bahwa mereka punya hak yang harus mereka pertahankan. Ditambah lagi bantuan hukum bagi mereka juga tidak dapat dengan mudahnya diakses.

Hal ini menunjukkan permasalahan penyiksaan di Indonesia bukan sekedar persoalan legislasi,¹⁶ seperti pengundangan undang-undang khusus atau pengesahan Rancangan KUHP yang mengatur definisi penyiksaan dan menghukumnya secara proporsional. Penyelesaian permasalahan penyiksaan di Indonesia bukan hanya sekedar dengan mengkriminalisasi penyiksaan dan mengancamnya dengan hukuman yang dianggap setimpal, namun juga menyelesaikan ketimpangan kelas sosial masyarakat yang diakibatkan oleh pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk perlindungan terhadap mereka yang mengadvokasi hak-hak tersebut. Pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya juga harus dilihat sebagai akar masalah terjadinya penyiksaan, sehingga menambah tingkat urgensi penanganannya.

11 tahun sudah Indonesia meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, kemajuan di dalam perlindungan hak-hak yang dicakup Konvensi masih jalan di tempat. Bukan hanya karena kriminalisasi penyiksaan belum dilakukan, atau pelatihan pengarusutamaan kepada aparat penegak hukum yang juga belum *massive* dilakukan karena keterbatasan biaya,¹⁷ atau makin menjauhnya ratifikasi *optional protocol* CAT, namun juga karena masih berlangsungnya pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan sistematis dan meluas yang berdampak pada makin meluasnya budaya penyiksaan dan kekerasan terhadap kelompok yang terlanggar hak ekososobnya.

Di 2009 ini juga, tepat empat tahun Indonesia menjadi negara pihak dalam Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.¹⁸ Menurut data UNDP, di 2004, nilai *Human Development Index*¹⁹ di Indonesia ada di titik 0.711 dan menempati peringkat 108 dunia. Di tahun tersebut tingkat penduduk di atas 15 tahun yang melek huruf mencapai 90.4 persen (peringkat 55 dunia) dan pendapatan domestik bruto per kapita 3.069 (tiga koma enam puluh sembilan) USD.²⁰ Sementara HDI di 2007/2008 ada di titik 107 dari 177 Negara dengan poin 0.728 %, ²¹ naik 0.017% dari 2004.

Sementara untuk *Human Development Index*, tingkat kemiskinan turun 0.3 persen dari tahun 2004 (sebelum diratifikasinya Kovenan) hingga tahun 2007/2008. Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index/HPI-1*) Indonesia di 2004 mencapai 18.5% dan menduduki peringkat 41 dari 102 negara yang dihitung indeksnya,²² dengan tingkat buta huruf mencapai 9.6%.²³ Sedangkan HPI-1 untuk 2007/2008 ada di titik 18.2%.²⁴ Angka ini cukup jauh dengan yang disajikan oleh Paskah Suzzetta, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas yang menyatakan estimasi angka kemiskinan di tahun 2008 sekitar 12-14 persen, dan di tahun 2007 mencapai 16.58% atau sekitar 37.17 juta jiwa.²⁵ Yang manapun yang dipakai, agaknya masih sangat jauh dengan target angka kemiskinan di 2009 ini yang dipatok pada 8.2 persen.²⁶ Artinya, pengentasan kemiskinan sebagai akar masalah penyiiksaan ini juga masih jauh dari kata tercapai.

Di 2009 ini juga, pemerintahan yang baru akan mengemban tugasnya, termasuk salah satunya melaksanakan kewajibannya terhadap hak asasi manusia untuk menghentikan praktik penyiiksaan di seluruh Indonesia. Tanpa mengecilkkan permasalahan legislasi,²⁷ kini sudah saatnya bagi pemerintah baru untuk melihat permasalahan penyiiksaan lebih dalam, tidak sebatas tidak tersedianya legislasi yang layak dan hukuman yang setimpal, tapi memikirkan penyelesaian hingga ke akarnya, yaitu pelanggaran hak-hak ekosob yang sistematis dan meluas, di mana sering luput dari perhatian para pejuang HAM yang mengadvokasi isu penyiiksaan.

¹ Frederick Douglass, in his speech on April 1886.

² World Organization Against Torture (OMCT), “*Criminalization of Poverty: A Report on the Economic, Social and Cultural Root Causes of Torture and Other Forms of Violence in Brazil*”, (Report prepared by Justiça Global, World Organisation Against Torture, and National Movement of Street Boys & Girls, Geneva: 2009), Hal. 1

³ Konsep ini kerap diangkat oleh Louise Arbour, mantan Komisioner Tinggi HAM PBB serta Sir Nigel Rodley, mantan *Special Rapporteur* untuk Penyiiksaan. Lihat: UN Doc.A/55/290, *Report of the Secretary-General transmitting the Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the question of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment*, 11 August 2000, §37

⁴ Pengusiran paksa di sini didefinisikan seperti di dalam Komentar Umum ICESCR No.7 para.4.

⁵ Committee on Economic, Social, and Cultural Rights, General Comment No.4 on Right to adequate Housing, para. 7(a)

⁶ Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment No.7 on Forced Eviction, para.1

⁷ *Ibid.*, para.14

⁸ Seperti yang terjadi di Palopo, Sulawesi Selatan, ketika warga menolak kehadiran pertambangan emas Avocet asal Inggris dan Seven Energy Groups di wilayah tempat mereka tinggal karena mengancam kawasan lindung Siguntu, tempat kangkapan air warga sekitar. Dua belas orang dari total 200 demonstran mengalami pemukulan oleh aparat kepolisian Palopo pada 8 April 2008.

⁹ *Infra*. 13, hal.6

¹⁰ OMCT Paper Presented to the United Nations Committee Against Torture “Torture and violations of Economic, Social and Cultural Rights : Appraisal of the Link and Relevance to the Work of the United Nations Committee Against Torture”, OMCT Geneva (November 2001) and OMCT “Poverty, inequality

and violence: The economic, social and cultural root causes of violence, including torture, a human rights perspective”, Geneva www.omct.org

¹¹ World Organization Against Torture (OMCT), “Alternative Reports to the United Nations Committee on Economic, Social and Cultural Rights: A guide to submitting information on torture and other forms of violence to the Committee on Economic, Social and Cultural Rights”, hal.5

¹² Asian Legal Research Center, *Laporan Alternatif kepada Pelapor Khusus Sekjen PBB untuk urusan Penyiksaan sehubungan dengan isu Penyiksaan di Indonesia*, (ALRC Dok. ALRC-SPR-001-2007-ID, Hongkong: 2007), hal.2

¹³ Wawancara Pribadi Penulis dengan Korban, Februari 2008.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Dalam beberapa dokumen rekomendasi, yaitu Concluding Observation CAT untuk Indonesia pertama (2002) dan kedua (2008), serta rekomendasi dari Manfred Nowak, UN Special Rapporteur on Question of Torture, pengesahan Rancangan KUHP atau pengundangan Undang-undang Khusus yang mengkriminalisasi Penyiksaan memiliki tingkat urgensi tinggi. Rekomendasi ini kerap dikutip di dalam rekomendasi-rekomendasi masyarakat sipil untuk pemerintah.

¹⁷ Informasi diperoleh dari *hearing* Working Group on Advocacy for Against Torture (WGAT) dengan Dirjend HAM dalam rangka rangkaian kegiatan memperingati Hari Internasional untuk Mendukung Korban Penyiksaan, pada 15 Juni 2009, bertempat di Kantor Dirjend HAM, Kuningan Jakarta. Dokumentasi unit Studi ELSAM Juni 2009.

¹⁸ Kovenan ini diratifikasi melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2005.

¹⁹ Human Development Index atau Indeks Pembangunan manusia ini merupakan ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia: panjang umur dan menjalani hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), terdidik (diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar, lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari paritas daya beli/ PPP, penghasilan).

²⁰ *Infra* 26, hal.4

²¹ *Supra* 25.

²² Sumber <http://www.undp.or.id/archives/pressrelease/Indikator%20Indonesia%20ID.pdf>., hal.5

²³ *Ibid.*

²⁴ UNDP, Indonesia Fact Sheet 2007/2008. source:

http://hdrstats.undp.org/countries/country_fact_sheets/cty_fs_IDN.html

²⁵ Kompas, Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Masih Jauh Dari Target, 26 Agustus 2008, sumber: <http://www.kompas.com/read/xml/2008/08/26/19103334/tingkat.kemiskinan.di.indonesia.masih.jauh.dari.target>

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Tulisan ini sama sekali tidak bermaksud mengecilkan persoalan tidak adanya peraturan perundangan yang mengakomodasi definisi dan ancaman hukuman penyiksaan yang memadai, namun justru menegaskan bahwa daftar persoalan penyiksaan di Indonesia masih sangat panjang. Sehingga, meskipun nanti peraturan perundang-undangan tersebut telah ada, tidak berarti masalah penyiksaan selesai. Tulisan ini juga dimaksudkan memberikan alternatif pendekatan dalam menyelesaikan permasalahan penyiksaan di Indonesia dengan kajian multidisipliner.

8 Agenda Prioritas bagi Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan untuk Presiden Republik Indonesia Terpilih 2009 – 2014

Jakarta, 25 Juni 2009

Pada tanggal 24 Juni 2009, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memfasilitasi sebuah dialog antara 53 perempuan pemimpin dari 45 organisasi yang bekerja di tingkat nasional dan daerah, termasuk organisasi komunitas korban, lembaga pelayanan bagi korban kekerasan, ormas perempuan dan keagamaan, komunitas pekerja seni, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang menggeluti masalah lingkungan hidup dan migrasi tenaga kerja. Temu Perempuan ini menghasilkan sejumlah masukan konkrit yang mencerminkan aspirasi perempuan pejuang HAM, keadilan dan demokrasi terkait agenda kepemimpinan nasional 2009-2014 dan sehubungan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Hasil Temu Perempuan ini adalah rumusan aspirasi dan desakan menyangkut agenda kepemimpinan Presiden terpilih untuk 100 hari pertama dan selama lima tahun masa jabatan.

Agenda 100 Hari Pertama

1. Selaku Kepala Negara, membatalkan kebijakan diskriminatif yang melanggar hak konstitusional warga negara sebagai bagian dari upaya menjalankan mandatnya sebagai pelaksana konstitusi dan penjaga integritas hukum nasional serta kebhinekaan bangsa;
2. Menyusun *grand design* politik hukum nasional yang menjamin pelaksanaan konstitusi nasional;
3. Menerbitkan Peraturan Presiden tentang pelebagaan permanen Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di bidang pendidikan hingga tingkat kabupaten/kota;
4. Mempercepat pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, sesuai TAP MPR No. IX tahun 2001 yang memberikan akses dan control pengelolaan kekayaan alam kepada rakyat, termasuk perempuan, dan menjamin kedaulatan pangan;
5. Menginstruksikan kepada Kedubes di negara-negara tujuan buruh migran untuk membentuk layanan terpadu bagi perlindungan terhadap hak-hak buruh migran, termasuk menyediakan fasilitas **shelter** yang memadai;
6. Melakukan pemenuhan terhadap hak-hak dasar korban Lapindo, khususnya bagi perempuan dan anak yang selama ini terabaikan;
7. Sebagai Kepala Negara mengajak bangsa Indonesia untuk menjadikan masa lalu, termasuk pengalaman pelanggaran HAM, sebagai landasan membangun bangsa Indonesia yang bermartabat, berkeadilan dan sejahtera dengan memastikan tidak berulangnya pelanggaran serupa;
8. Selaku Kepala Negara meminta maaf kepada korban dan keluarga korban pelanggaran HAM masa lalu yang sampai saat ini belum memperoleh hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, serta menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dalam laporan kasus pelanggaran HAM masa lalu dari Komnas HAM, Komnas Perempuan maupun mekanisme independen lainnya untuk penegakan HAM yang telah dibentuk oleh negara.

Kedelapan agenda ini disusun berdasarkan 4 isu utama yang saat ini dihadapi oleh perempuan Indonesia:

- a. integritas hukum nasional yang melindungi hak-hak konstitusional perempuan:
Selama sepuluh tahun terakhir, telah muncul berbagai produk kebijakan yang bertentangan dengan Konstitusi karena memaksakan penerapan nilai-nilai kelompok tertentu kepada kelompok lain.

Karena isu pengaturan yang paling sering muncul adalah terkait dengan moralitas, perempuan menjadi target kontrol dalam kebijakan tersebut, misalnya terbitnya UU tentang Pornografi dan peraturan daerah tentang busana dan jam malam. Kebijakan ini telah melanggar hak-hak konstitusional warga negara antara lain hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak kebebasan meyakini kepercayaan, dan hak bebas memeluk agama dan beribadat menurut agama. Pembiaran terhadap kebijakan diskriminatif tersebut mengancam integritas sistem hukum nasional dan bangunan negara-bangsa yang menjunjung tinggi kebhinekaan.

b. pemiskinan perempuan:

Pemiskinan terhadap rakyat Indonesia terus terjadi karena pengurus negara lalai dalam melindungi sumber-sumber kehidupan rakyat, terutama tanah dan sumber daya alam. Kondisi ini dipicu dan diperburuk oleh masih terus berlanjutnya praktik korupsi dan pilihan kebijakan ekonomi dan pembangunan yang bergantung pada kekuatan ekonomi global yang dikuasai oleh lembaga keuangan, lembaga perdagangan internasional dan perusahaan transnasional. Pemiskinan ini berdampak khusus bagi perempuan, terutama perempuan miskin yang minim pendidikan dan ketrampilan. Perempuan yang memilih untuk menjadi buruh migran harus berhadapan dengan eksploitasi dan kekerasan yang terjadi sejak dari tempat penampungan, di negara tempatnya bekerja maupun ketika kembali. Sementara itu, perempuan miskin kota juga dihadapkan pada kebijakan penggusuran atas nama kenyamanan dan ketertiban kota.

c. penyelenggaran pendidikan adil gender:

Perempuan masih berhadapan dengan keterbatasan akses dalam bidang pendidikan baik sebagai peserta didik maupun pengelola pendidikan, serta kurikulum pendidikan dan bahan bacaan yang bias gender. Persoalan ini antara lain terkait belum optimalnya peran kelompok kerja pengarusutamaan gender (Pokja PUG) bidang pendidikan yang saat ini masih bersifat ad hoc dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi program pendidikan gender.

d. pelanggaran HAM masa lalu yang berbasis gender:

Saat ini ada banyak himbauan untuk melupakan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk di dalamnya pelanggaran HAM yang berbasis gender terhadap perempuan. Padahal, korban dan keluarga korban ada dan adalah bagian dari bangsa Indonesia, yang berhak atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Himbauan dan upaya penyangkalan pelanggaran HAM masa lalu merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional warga negara, termasuk perempuan, atas keadilan dan menghambat Indonesia mencapai cita-citanya menjadi bangsa yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Penyangkalan ini juga mengurangi kepercayaan masyarakat Indonesia pada pemimpinnya dan supremasi hukum, serta menurunkan penghargaan masyarakat internasional terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan hak asasi manusia.

Agenda Lima Tahun Masa Jabatan

a. Terkait soal integritas hukum nasional:

- membuat kebijakan hukum yang melindungi hak-hak perempuan, khususnya revisi UU Perkawinan, KUHP dan KUHP;
- membuat UU yang menjamin partisipasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok minoritas dan marjinal dalam proses pembuatan kebijakan publik; dan
- menyediakan pranata layanan publik, termasuk layanan bantuan hukum, yang dekat dengan masyarakat pada umumnya dan perempuan pada khususnya.

b. Terkait soal pemiskinan perempuan:

- menambah alokasi anggaran untuk peningkatan kesehatan reproduksi perempuan, pendidikan, layanan bagi perempuan korban kekerasan, dan penguatan perempuan di bidang ekonomi mikro;
- melanjutkan kebijakan reforma agraria dan kedaulatan pangan rakyat, termasuk dengan merevisi kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang bertentangan dengan mandat konstitusional, antara lain UU Kehutanan, UU Penanaman Modal;
- memperbaiki kebijakan terkait tenaga kerja Indonesia di Luar Negeri, dan kebijakan perburuhan agar memenuhi jaminan hak konstitusional atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; menyusun kebijakan perlindungan hak masyarakat adat, khususnya perempuan sebagai tindak lanjut Deklarasi PBB terkait hak masyarakat adat;
- tidak menambah hutang luar negeri, terutama dengan alasan untuk pemenuhan hak-hak dasar warga negara;
- memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan dalam penanganan kasus korupsi; dan
- memastikan kebijakan tata kota yang tidak menggusur dan tidak melanggar hak-hak warga negara, khususnya perempuan miskin kota, untuk mendapat perlindungan dari negara atas rasa aman, bebas dari kekerasan dan jaminan penghidupan yang layak.

c. Terkait soal pendidikan adil gender

- menetapkan kuota 50 % bagi guru perempuan dalam proses sertifikasi; dan,
- menyelenggarakan pendidikan gratis 12 tahun dengan perhatian khusus bagi anak perempuan.

d. Terkait soal penanganan pelanggaran HAM masa lalu

- mengembangkan upaya-upaya reparasi bagi korban pelanggaran HAM masa lalu;
- mendorong penyelenggaraan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu melalui mekanisme pengadilan, komisi kebenaran dan rekonsiliasi ataupun mekanisme lainnya tanpa mengurangi pemenuhan hak korban;
- melakukan reformasi institusi keamanan agar turut mendorong penegakan hak korban;
- mendukung inisiatif masyarakat dalam pemulihan perempuan korban kekerasan dan pelanggaran hak asasi lainnya; dan
- membekukan seluruh organisasi masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat, atas alasan apapun.

Kelompok Rentan

Perempuan rentan diskriminasi yang membutuhkan perlakuan khusus oleh Presiden RI terpilih, berdasarkan data dan kajian yang akurat dan melalui partisipasi aktif kelompok-kelompok ybs., adalah: perempuan miskin (kota dan desa), perempuan buruh migran, perempuan minoritas (agama, etnis dan seksual), perempuan adat, dan perempuan penyandang cacat.

Memetakan Jalan Konflik Papua

Oleh Widiyanto
(Kontributor Aceh Feature)

Judul Buku : *Papua Road Map; Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future*
Penulis : Muridan S Widjojo,
Adriana Elisabeth,
Amiruddin Al Rahab,
Cahyo Pamungkas,
Rosita Dewi.
Editor : Muridan S Widjojo
Penerbit : Yayasan Tifa dan LIPI
Tahun : 2009
Data Fisik : xxx, 247 halaman

Damai Aceh dan merdekanya Timor Timur tampaknya membawa inspirasi solusi permasalahan Papua. Timor sudah lepas sejak kekalahan Indonesia pada referendum 1999 lalu, sedang Aceh berdamai melalui perjanjian monumental Helsinki, 2005 silam. Bagaimana dengan Papua?

Pada kenyataannya, sejumlah kalangan masih berpendapat Papua merupakan wilayah konflik di negara ini. Kekerasan bersenjata hingga sekarang masih saja terjadi. Pertikaian demi pertikaian telah memakan banyak korban. Korban tidak saja jatuh dari kalangan rakyat Papua, tapi juga dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketika Aceh, daerah yang sempat mendapat cap serupa sebagai wilayah konflik, sedang berpacu dalam perbaikan demokrasi dan ekonomi, Papua justru terengah-engah. Rentetan masalah mendera Papua seolah tak kunjung usai.

Lewat buku ini, Tim Peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menyimpulkan empat masalah utama konflik Papua. Melalui penelitian selama lima tahunan, Tim mengidentifikasi bahwa konflik Papua disebabkan oleh 1) sejarah integrasi dan identitas Papua; 2) kekerasan politik; 3) kegagalan pembangunan; dan 4) marginalisasi terhadap orang asli Papua.

Menyangkut soal klaim sejarah integrasi dan identitas. Bagi kalangan nasionalis Indonesia, Papua merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia. Justifikasi atas pernyataan ini adalah pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) perwakilan rakyat Papua pada 1969 yang lebih memilih bergabung dengan Indonesia. Hasil Pepera diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Pemerintah Indonesia lantas mereproduksi kemenangan ini melalui sejumlah cara-cara hegemonik, antara lain lewat buku-buku resmi dan kurikulum pendidikan sejarah sekolah.

Sedang anggapan di pihak nasionalis Papua, pelaksanaan Pepera ini tidak *fair* karena tidak mencerminkan aspirasi rakyat Papua yang sebenarnya. Mereka menganggap pelaksanaan Pepera manipulatif. Menurut mereka, negara Papua Barat (nama asal Papua

sebelum diubah Irian Jaya oleh rejim Orde Baru) telah diproklamasikan sejak 1 Desember 1961. Artinya negara Papua Barat sudah berdiri ketika Indonesia memperlakukan Papua yang menjadi jajahan Belanda.

Belanda memang memiliki peran dalam memupuk nasionalisme Papua. Pihak kolonial pernah menjanjikan kemerdekaan kepada Papua, namun karena posisinya lemah, Belanda menjadi segan membicarakan kemerdekaan Papua. Tim Peneliti menilai wacana mengenai sejarah integrasi dan status politik Papua oleh Indonesia adalah wacana kolonial yang bersifat politik.

Tanpa bermaksud menuduh siapa yang bersalah, Tim Peneliti dalam buku ini, mengatakan masalah ini harus dilihat sebagai hasil pertarungan politik antara Indonesia dengan Belanda yang tidak melibatkan rakyat Papua (hal 10).

Turunan dari problematika historiografi tadi melahirkan masalah-masalah lain yang turut memupuk makin intensifnya konflik Papua. Dengan berpegang pada kemenangan Pepera ditambah dengan pengakuan internasional atas Papua, kalangan nasionalis sempit Indonesia lantas memberlakukan Papua tak lebih sebagai daerah yang pantas diperas kekayaannya.

Sejak akhir 1960an, ketika Orde Baru sedang berkonsolidasi, rejim militer korup saat itu membuka pintu seluas-luasnya bagi investor menanamkan modal di Indonesia. Perusahaan asing beraneka rupa kemudian datang berduyun-duyun. Di Papua, Freeport adalah konglomerasi tambang yang mengeruk hasil alam terbesar. Freeport tak segan-segan menggunakan tenaga militer bayaran untuk melindungi operasi pertambangannya.

Papua (seperti halnya Aceh) menjadi contoh terbaik bagaimana pemodal internasional berkongkalikong dengan rejim korup yang dibekingi aparat militer. Aliansi ketiganya membentuk segitiga penopang jalannya pemerintahan Orde Baru. Bila ada yang mengganggu kehadiran perusahaan asing, dalih yang disematkan oleh negara adalah separatis yang dikonfrontasikan dengan semangat ‘patriotisme’ atau merongrong kewibawaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga saat ini konsepsi tentang NKRI ini masih menjadi *hegemonic official text* tentang nasionalisme yang sah dan legitimet (hal 11).

Memang paska-reformasi telah diundangkan UU tentang Hak Asasi Manusia dan UU Pengadilan HAM. Namun kedua aturan ini tampaknya belum menjadi pemecahan masalah kejahatan negara atas hak asasi rakyat Papua. Pengadilan HAM yang dibentuk guna memeriksa kejahatan HAM berat justru berubah menjadi sarana impunitas baru. Wacana pelanggaran HAM dan kekerasan politik kalah dengan diskursus dan propaganda NKRI yang dimainkan oleh negara. Dengan demikian, aspirasi rakyat Papua untuk menuntut negara atas pelanggaran-pelanggaran HAM dan kekerasan politik yang dilakukannya makin termarginalkan akibat dominasi negara di arena itu.

Pada bagian selanjutnya, buku ini menyebut kegagalan pembangunan sebagai salah satu genealogi pembangunan yang bersifat kapitalistik (hal 16). Model pembangunan seperti inilah yang membuat kehidupan rakyat Papua terpuruk. Kekayaan sumberdaya alam tidak berimplikasi secara signifikan bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Sumberdaya dikuasai oleh elite nasional, lokal, dan konglomerasi internasional dengan menambang bumi Papua.

Bukti ketimpangan ekonomi rakyat Papua dapat disimak pada *Human Development Index* (HDI) kedua provinsi Papua, yakni Papua dan Papua Barat, yang

menempati tiga besar paling belakang dibanding provinsi lain di Indonesia. Papua urutan 30, Papua Barat 33.

Persoalan terakhir yang diterangkan sebagai sumber konflik Papua oleh Tim Peneliti LIPI, yakni marjinalisasi masyarakat Papua asli. Papua merupakan wilayah dengan tingkat diferensiasi suku yang sangat tinggi. Ada sekitar 300-an suku mendiami Papua. Namun komposisi warga Papua asli makin hari makin menurun bila dihadapkan dengan jumlah kelompok pendatang.

Tak hanya termarginalisasi dalam hal kuantitas, masyarakat Papua juga dilarang mengekspresikan lagu-lagu dan nyanyian tradisional. Larangan ini dikukuhkan dalam PP No 77 Tahun 2008. Pelarangan ini untuk mencegah bangkitnya semangat perlawanan politis terhadap kekuasaan dan ideologi negara yang telah mapan seperti konsepsi tentang NKRI (hal 17).

Menariknya buku ini, selain menguraikan konflik yang telah mendera Papua selama empat dasawarsa, Tim Peneliti berusaha menawarkan empat solusinya. Tiap sumber masalah ditawarkan satu solusi masalah. Solusi atas konflik sejarah dan identitas, misalnya, dianjurkan lewat dialog. Untuk masalah kekerasan politik dan kejahatan HAM ditawarkan pembentukan Pengadilan HAM dan rekonsiliasi.

Demikian gambaran peta jalan keluar konflik Papua. Buku yang berhulu pada kenyataan, berhilir rekomendasi.